

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran Dinas Perikanan

1. Pengertian Peran

Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutana, pengertian tersebut terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia.⁹ Peran dapat diartikan suatu perilaku yang diharapkan seseorang dalam lingkungan sosialnya. Peran juga dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perilaku yang ditimbulkan oleh suatu jabatan. Apabila seseorang telah melakukan tindakan berupa hak dan kewajiban sesuai dengan jabatan dan kedudukannya, maka dapat dikatakan telah melaksanakan perannya.

Peranan menurut Soekanto merupakan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan dinamis di mana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya.¹⁰

⁹ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm.735

¹⁰ Hesti Kusuma Wardani Ambar Pratiwi dkk, *Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), VOL 1, No. 2, hlm. 213-220

Peran memiliki tiga syarat yaitu: peran meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan posisi dalam masyarakat, peran merupakan konsep yang dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, dan peran merupakan rangkaian yang teratur yang ditimbulkan oleh suatu jabatan. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang ia duduki.¹¹

Dari pengertian di atas, peran dapat disimpulkan sebagai suatu perilaku yang diharapkan oleh lingkungan maupun kelompok orang untuk dilaksanakan oleh individu, kelompok badan maupun lembaga tertentu. Karena dengan tindakan tersebut diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap kelompok, organisasi atau lingkungan tersebut.

Jika dikaitkan dengan Dinas Perikanan terhadap UMKM, maka peran merupakan tindakan berupa usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Perikanan karena kedudukannya sebagai badan yang salah satu tugasnya adalah memberdayakan masyarakat sehingga diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dalam hal ini adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Secara umum Dinas Perikanan memiliki tugas untuk membantu mewujudkan visi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan secara

¹¹ Soetjono Soekanto, *Sosiologo Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 243

khusus membantu tugas dari pemerintah di daerah masing-masing dari dinas tersebut.

Visi Misi yang dimiliki oleh Dinas Perikanan merujuk pada Visi Misi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi KKP adalah “Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”. Sedangkan Misi dari KKP terdapat 3 pilar yaitu:

- a. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- b. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
- c. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Dasar hukum dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pelaksanaan pembangunan SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) adalah sebagai berikut:¹²

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional

¹² Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Pelaksanaan Pembangunan SKPT*, <https://kkp.go.id/SKPT/page/983-dasar-hukum>, diakses tanggal 7 Februari 2021

- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/KEPMEN-KP/2016 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau kecil dan Kawasan Perbatasan
- c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/KEPMEN-KP/2016 Tentang Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau kecil dan Kawasan Perbatasan
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2015 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau kecil dan Kawasan Perbatasan
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau kecil dan Kawasan Perbatasan
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2017 Tentang revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau kecil dan Kawasan Perbatasan.

B. Pemberdayaan UMKM

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pengertian UMKM telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹³

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bab I Pasal 1

lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁴

UMKM memiliki sebuah tujuan yang juga telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 yaitu menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sedangkan asas dalam UMKM ada Sembilan yaitu Kekeluargaan, Demokrasi Ekonomi, Kebersamaan, Efisiensi Berkeadilan, Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan, Kemandirian, Keseimbangan Kemajuan, Dan Kesatuan Ekonomi Nasional.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UM), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.¹⁵

UMKM memiliki peran penting di dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya di negara-negara yang sedang berkembang (NSB), tetapi juga

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab V Pasal 87

¹⁵ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), Hlm. 11

di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.¹⁶

Di Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan sebagai pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian negara. UMKM dapat dikatakan sebagai tulang punggung bagi perkembangan ekonomi nasional karena wilayah jangkauannya yang luas dari ekonomi rumah tangga hingga ekonomi berbasis ekspor. UMKM memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan usaha besar seperti pabrik, karena UMKM hanya memerlukan modal yang relatif rendah dan teknologi yang sederhana namun dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya.

Dalam website Kementerian Keuangan, menurut data dari kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Jumlah UMKM tersebut memiliki daya serap tenaga kerja sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Kontribusi yang diberikan UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 1

oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha.¹⁷

Indonesia memiliki potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Pemerintah harus dapat menaikkan kelas usaha mikro menjadi usaha menengah, karena hal tersebut dapat digunakan dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro memiliki perputaran transaksi yang sangat cepat karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat Indonesia.

2. Pemberdayaan dan Pembinaan

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang memiliki arti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk mengubah sesuatu menjadi hal lain. Pemberdayaan berarti usaha untuk meningkatkan dengan melakukan sesuatu. Pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut dengan *empowerment*. Menurut William Webster, ada dua arti dalam kata *empowerment* yaitu *to give power or authority to* yang berarti memberikan kekuasaan atau kekuatan pada pihak lain, dan *to give ability or enable* yang berarti upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.¹⁸

Menurut Eddy Papilaya, pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan

¹⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*, <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/3317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>, diakses tanggal 7 Februari 2021

¹⁸ Onny S. Prijono, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 2009), hlm. 3

berupaya mengembangkan potensi tersebut menjadi kenyataan.¹⁹ Pemberdayaan diharapkan mampu membuat masyarakat sadar akan potensi diri mereka dan dapat mengembangkannya menjadi sesuatu hal yang berbentuk nyata dan bermanfaat.

Pemberdayaan dapat disimpulkan sebagai upaya dari individu maupun kelompok untuk mengembangkan potensi masyarakat dalam segi ekonomi, soisal, budaya dan pendidikan melalui kegiatan pemberian keterampilan, pembinaan, dan pengarahan agar terciptanya suatu kesejahteraan. Ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam pemberdayaan yaitu:²⁰

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Pada tahap ini sasaran pemberdayaan disadarkan tentang perlu adanya sebuah perubahan untuk mencapai kesejahteraan. Dengan penyadaran ini dapat menggugah pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan.
2. Tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan. Dalam tahap ini perlu adanya pembelajaran berbagai pengetahuan dan kecakapan keterampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan. Pada tahap ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan dan kecakapan keterampilan yang dimiliki yang akan mengarahkan pada kemandirian.

¹⁹ Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), hlm. 42

²⁰ Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hlm. 33-34

Pembinaan UMKM berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 adalah kegiatan bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah menjadi tangguh dan mandiri.²¹ Hafzah menjelaskan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat.²²

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, koordinasi dan pengendalian.²³

C. Pengelolaan Ikan

Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).²⁴ Berdasarkan hasil evaluasi dan informasi yang ada secara keseluruhan potensi sumberdaya hayati perikanan laut sebesar 4,5 juta ton

²¹ Gusti Muhammad Ferry Firdaus, Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh Hypermart Berbasis Program Kemitraan Kota Palangka Raya, *Skripsi*, (Palangka Raya: FEBI IAIN Palangka Raya, 2018), Hlm. 23-24

²² *Ibid.*, Hlm. 24

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Pasal 2

²⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Maritim Indonesia: Kemewahan yang Luar Biasa*, <http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>, diakses tanggal 29 Mei 2020

pertahun terdapat diperairan Indonesia dan 2,1 juta ton per tahun terdapat di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.²⁵

Dengan keseluruhan luas perairan milik Indonesia tentunya potensi perikanan juga begitu besar akan didapatkan. Berbagai macam jenis fauna laut berenang bebas di perairan Indonesia seperti Tuna, Tongkol, Kerapu dan lainnya yang tentu memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hal tersebut sebagai potensi yang sangat menguntungkan bagi perekonomian Indonesia khususnya bagi nelayan yang bergantung pada hasil laut tersebut.

1. Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap adalah kegiatan memproduksi ikan dengan menangkap (*capture*) dari perairan di daratan (*inland capture* atau *inland fisheries*), seperti sungai, muara sungai, danau, waduk dan rawa; serta perairan laut (*marine capture* atau *marine fisheries*), seperti perairan pantai dan laut lepas.²⁶ Perikanan tangkap adalah kegiatan yang sudah dilakukan manusia sejak dulu hingga dapat berkembang menjadi kegiatan usaha seperti sekarang. Penangkapan ikan dulunya digunakan untuk sekadar konsumsi pribadi maupun keluarga, hingga pada akhirnya berkembang menjadi salah satu bentuk kegiatan ekonomi melalui penjualan hasil tangkapan perikanan.

²⁵ Lusiyani, Skripsi, Peranan Dinas Perikanan Tulungagung dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan Melalui Pemanfaatan Hasil Laut: Studi Kasus Pantai Popoh Kabupaten Tulungagung, *Skripsi*, (Tulungagung: FEBI IAIN Tulungagung, 2018), Hlm. 35

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 37

2. Pengolahan Perikanan

Penjualan ikan dapat dipasarkan dalam bentuk segar atau mentah maupun dalam bentuk olahan. Ikan yang dijual dalam bentuk segar tentunya akan memiliki waktu kadaluwarsa yang lebih cepat dibandingkan bentuk olahan matang. Ikan adalah komoditas yang mudah dan cepat rusak karena adanya pembusukan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban. Beberapa cara penanganan produk perikanan untuk memperlambat proses pembusukan sebagai berikut:²⁷

- 1) Menghindari kondisi-kondisi yang mungkin merangsang pembusukan ikan,
- 2) Kapanpun apabila memungkinkan, melakukan prosedur-prosedur yang dapat memperlambat pembusukan,
- 3) Menghindari atau meminimalisir kontaminasi ikan dari penyebab-penyebab pembusukan,
- 4) Memindahkan ikan tanpa ada penundaan pada setiap tahap proses dan pantau waktu yang diperlukan pada setiap tahap.

Ikan yang telah rusak atau busuk tentunya tidak dapat dijual dan dikonsumsi karena mengandung senyawa yang berbahaya apabila masuk ke dalam tubuh manusia. Oleh karena itu diperlukan pengolahan hasil perikanan agar ikan dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang lebih panjang tanpa menghilangkan manfaat dari ikan tersebut.

²⁷ Hari Eko Irianto dan Sri Giyatmi, *Prinsip Dasar Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan*, (t.k: t.p, t.t), hlm. 40

Usaha pengolahan perikanan bertujuan untuk memproduksi makanan dan bahan baku industri. Pengolahan perikanan untuk tujuan memproduksi makanan, meliputi antara lain pengeringan, pengasinan, pengasapan, pemindangan, pengalengan, dan kegiatan pengolahan lainnya yang merubah sama sekali bentuk atau morfologi bahan baku, seperti sosis, bakso, burger dan nugget ikan.²⁸

Terdapat beberapa bentuk pengolahan produk perikanan, mulai dari cara tradisional seperti ikan asin, ikan asap, ikan kering sampai cara yang modern seperti ikan kaleng. Pengolahan perikanan bertujuan untuk mengawetkan ikan, mengubah bahan baku menjadi produk, mempertahankan mutu ikan, menjamin keselamatan konsumen, dan memaksimalkan pemanfaatan bahan baku ikan.²⁹ Pengolahan juga bertujuan untuk memperpanjang daya simpan hasil perikanan.

D. Tinjauan Ekonomi Syariah tentang Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan dalam bahasa arab disebut dengan *tamkin*. Kata *tamkin* dalam kamus-kamus besar merupakan bentuk *mashdar* dari *fi'il* (kata kerja) *makkana*. Kata tersebut memiliki arti yang sama dengan *amkana*.³⁰ Kata *tamkin* menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh, dan memiliki kedudukan atau tempat, baik itu bersifat *hissi* (dapat dirasakan/materi) atau bersifat *ma'nawi*.

²⁸ Effendi Irzal dan Oktariza Wawan, *Manajemen Agribisnis Perikanan*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2006), Hlm. 14

²⁹ Hari Eko Irianto dan Sri Giyatmi, *Prinsip Dasar Teknologi ...*, hlm. 42

³⁰ Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm. 75

Pengertian tersebut dalam ekonomi diistilahkan dengan pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan mereka yang dirugikan (*the disadvantaged*).

Pemberdayaan atau *tamkin* dalam Al-Qur'an memiliki bermacam-macam makna yaitu pemberian kekuasaan atau kerajaan Allah SWT (QS. Al-Kahfi: 84), kedudukan di sisi penguasa (QS. At-Takwir: 20), persiapan untuk meraih kekuasaan atau kedudukan di muka bumi (QS. Al-Qasas: 57), pemberian nikmat dunia dan mata pencaharian (QS. Al-An'am: 6), serta keteguhan terhadap agama (QS. An-Nuur: 55).³¹

Pemberdayaan masyarakat melalui UMKM sangat perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan perekonomian bangsa. Selain itu dalam Islam pun telah dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyatnya dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT. Seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang pertanggungjawaban manusia:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Diriwayatkan Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a. berkata: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan

³¹ Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqih Tamkin ...*, hlm. 76

diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya perihal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya. (HR. Bukhori dan Muslim)³²

Dalam agama Islam, semua kegiatan harus didasarkan pada semangat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Islam menghalalkan kegiatan berniaga atau berjualan, namun tetap pada hukum yang ditetapkan sesuai dengan kaidah syar'i. Rasulullah SAW telah mengajarkan untuk berdagang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Dalam berniaga maupun kegiatan ekonomi lainnya kita dilarang untuk menggunakan cara yang *bathil*, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa: 29)³³

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama, yaitu

³² Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Jum'at, Bab Salat Jumat di Desa dan Kota, No. Hadis 844, (Beirut: Dar as-Sa'bu, t.t), hlm. 139

³³ Kementrian Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 83

prinsip *ukhuwwah*, *ta'awun*, dan persamaan derajat sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:³⁴

1. Prinsip *Ukhuwwah*

Ukhuwwah dalam bahasa arab berarti persaudaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. Prinsip ini berdasarkan firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 10)

Rasulullah mengumpamakan umat Islam sebagai bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Beliau berpesan bahwa umat Islam hendaknya bersikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi terhadap sesama layaknya sebuah tubuh, apabila satu bagian yang merasa sakit, maka anggota tubuh lain akan merasakan demam.

2. Prinsip *Ta'awun*

Ta'awun dalam bahasa arab berarti tolong-menolong. Allah mendorong manusia untuk saling tolong-menolong sesamanya, seperti pada firman Allah:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

³⁴ Ulfi Putra Sany, *Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 39, No. 1, Tahun 2019, hlm. 34-36

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 5)

Prinsip *ta'awun* ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya tolong menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Prinsip *ta'awun* juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antar berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal. Upaya pemberdayaan berawal dari rasa kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut berasal dari persaudaraan yang tumbuh dari ikatan *ukhuwwah*.

3. Prinsip Persamaan Derajat

Islam telah memerintahkan persamaan derajat antar umat manusia sejak 14 abad yang lalu, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13)

Ayat tersebut menegaskan persamaan derajat bagi sesama umat manusia, bahwa kemuliaan yang ada di sisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan takwa. Ayat di atas menekankan bahwa pada dasarnya perbedaan

harta dan kekayaan tidak menjadi sumber perpecahan, akan tetapi menjadi *wasilah* atau perantara untuk saling tolong-menolong dan membantu.

E. Penelitian Terdahulu

1. Oleh Giovanni Malemta Purba³⁵ tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan UMKM di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang)

Hasil penelitian tersebut adalah bahwa Peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kampung Batik Bubakan Kota Semarang yang diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang adalah menjalankan peran sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Dinas Koperasi masih terdapat kendala dalam memberikan fasilitas-fasilitas guna memberdayakan UMKM, Dinas Koperasi juga memacu UMKM untuk meningkatkan jumlah produksi dengan mengadakan perlombaan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan masalah tentang bagaimana peran lembaga pemerintah dalam memberdayakan dan mengembangkan usaha masyarakat khususnya UMKM agar tercapainya kesejahteraan ekonomi.

Perbedaan penelitian oleh Giovanni dengan penelitian ini adalah lembaga pemerintah yang memberikan pelatihan. Di mana penelitian Giovanni fokus kepada peran Dinas Koperasi dan UKM sedangkan penelitian ini berfokus pada Dinas Perikanan.

³⁵ Giovanni Malemta Purba, *Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan UMKM di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang)*, (Semarang: FISIP UNDIP, Tt)

2. Oleh Hendra Alex Makakombo³⁶ tentang Peranan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pengelolaan Hasil Laut (Studi Tentang Pengelolaan Ikan Roa di Kelurahan Bahoi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dalam pengelolaan hasil laut di Kelurahan Bahoi belum efektif. Tempat pengelolaan dan pemasaran ikan roa yang ada belum dimanfaatkan oleh nelayan dan juga pemberian bantuan alat tangkap ikan roa belum sesuai sasaran.

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana peran lembaga pemerintah Dinas Perikanan dalam memberdayakan dan memberikan pelatihan serta pengembangan kepada usaha kecil masyarakat dalam bidang pengolahan hasil perikanan.

Perbedaan penelitian oleh Hendra Alex dengan penelitian ini adalah fokus penelitian penelitian oleh Hendra Alex hanya kepada pemanfaatan hasil laut berupa ikan roa, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengembangan UMKM agar pendapatan mereka dapat meningkat.

3. Oleh Meida Nur Rahma³⁷ tentang Pengaruh Pelatihan, Pendampingan, dan Pembinaan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Pendapatan UMKM (Studi Pada Peserta *Home Business Camp*)

³⁶ Hendra Alex Makakombo, Peranan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pengelolaan Hasil Laut (Studi Tentang Pengelolaan Ikan Roa di Kelurahan Bahoi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro), *Skripsi*

³⁷ Meida Nur Rahma, Pengaruh Pelatihan, Pendampingan, dan Pembinaan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap Pendapatan UMKM (Studi Pada Peserta Home Business Camp), *Skripsi*, (Yogyakarta: FEBI UIN SUKA, 2018)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan UMKM, sehingga jika pelatihan, pendampingan dan pembinaan yang diadakan Pemerintah Kota Yogyakarta semakin banyak maka UMKM mengalami peningkatan pendapatan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada usaha masyarakat khususnya UMKM agar meningkatnya kesejahteraan ekonomi.

Perbedaan penelitian oleh Meida Nur Rahma dengan penelitian ini adalah lembaga pemerintah yang berperan. Di mana penelitian Meida fokus kepada peran Pemerintah Kota sedangkan penelitian ini berfokus pada lembaga pemerintah yaitu Dinas Perikanan.

4. Oleh Dhika Setia Budi³⁸ tentang Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha UMKM di Tulungagung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap UMKM di Tulungagung dapat dikatakan berhasil. Peran tersebut dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha, mengadakan diklat untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan

³⁸ Dhika Setia Budi, Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha UMKM di Tulungagung, *Skripsi*, (Tulungagung: FEBI IAIN Tulungagung, 2019)

juga mengadakan sebuah forum untuk memudahkan Dinas Koperasi dan UMKM dalam melakukan pengawasan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan tentang bagaimana peran lembaga pemerintah dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada usaha masyarakat dan UMKM agar meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Perbedaan penelitian oleh Dhika dengan penelitian ini adalah lembaga pemerintah yang memberikan peran pelatihan. Di mana penelitian Dhika fokus kepada peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sedangkan penelitian ini berfokus pada Dinas Perikanan.

5. Oleh Lusiyani³⁹ tentang Peranan Dinas Perikanan Tulungagung dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan Melalui Pemanfaatan Hasil Laut (Studi Kasus Pantai Popoh Kabupaten Tulungagung)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perikanan Tulungagung dalam meningkatkan pendapatan keluarga nelayan melalui pemanfaatan hasil laut di Pantai Popoh telah semakin meningkatkan pendapatan keluarga nelayan dan semakin berkembangnya berbagai usaha yang didirikan oleh nelayan setempat.

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana peran lembaga pemerintah yaitu Dinas Perikanan dalam memberikan pelatihan dan pembinaan kepada usaha masyarakat agar semakin berkembang dan tercapainya peningkatan kesejahteraan ekonomi.

³⁹ Lusiyani, Peranan Dinas Perikanan Tulungagung dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan Melalui Pemanfaatan Hasil Laut: Studi Kasus Pantai Popoh Kabupaten Tulungagung, *Skripsi*, (Tulungagung: FEBI IAIN Tulungagung, 2018)

Perbedaan penelitian oleh Lusiyani dengan penelitian ini adalah subyek yang dibina oleh Dinas Perikanan. Apabila dalam penelitian oleh Lusiyani berfokus pada nelayan maka dalam penelitian ini fokus penelitian kepada pelaku UMKM.